

## **Urgensi Kajian Tarikh al-Tasyri' dalam Formulasi Hukum Islam Kontemporer**

**Salwa Husni Aprilia Pasaribu**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: salwahusnyaparilia@gmail.com

**Nur Azizah Shazrina**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: nazizahshazrina@gmail.com

**Rizky Ananda Marpaung**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: rizkyanandamarpaung@gmail.com

**Ali Yanda Safaruddin Tanjung**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: aliyandasafaruddintanjung@gmail.com

**Arman Alfiansyah Hasibuan**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: armanhasibuan68@gmail.com

---

Received:

---

Accepted:

---

### **Abstract**

The study of *Tarikh al-Tasyri'* is a discipline that traces the formation of Islamic law from the prophetic era to the modern age, providing an essential historical framework for formulating contemporary Islamic legal rulings that remain adaptive while rooted in the tradition of the Shari'ah. This research employs a qualitative, library-based approach to explore the development of Islamic legislation through key phases, beginning with the revelation of the Qur'an, the practices of the Companions, the formation of legal schools, and the transformation of law in the modern nation-state era. The findings indicate that Islamic law possesses dynamic, historical, and contextual characteristics, making an understanding of its historical trajectory crucial for interpreting the law accurately within the context of rapid social change. The integration of *Tarikh al-Tasyri'*, *maqasid al-shari'ah*, and contemporary *ijtihad* methodologies forms the epistemological

foundation for constructing modern Islamic law that is not only normative but also relevant and responsive to present-day challenges. The novelty of this study lies in utilizing the history of legislation not merely as a descriptive record but as an active epistemological source for formulating contemporary approaches to Islamic legal thought.

**Keywords:** *Tarikh al-Tashri'*, Islamic legislation, Contemporary ijтиhad

**Abstrak:** Kajian *Tarikh al-Tasyri'* merupakan disiplin ilmu yang menelusuri proses terbentuknya hukum Islam sejak masa kenabian hingga era modern dan memberikan kerangka historis yang sangat dibutuhkan dalam merumuskan hukum Islam kontemporer yang adaptif namun tetap berakar pada tradisi syariat.<sup>1</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka untuk menelusuri perkembangan legislasi Islam melalui berbagai fase penting, mulai dari turunnya wahyu, praktik sahabat, pembentukan mazhab, hingga transformasi hukum pada era negara-bangsa modern.<sup>2</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter yang dinamis, historis, dan kontekstual, sehingga pemahaman terhadap perjalanan sejarahnya sangat penting untuk menafsirkan hukum secara tepat dalam konteks perubahan sosial yang cepat.<sup>3</sup> Integrasi antara *Tarikh al-Tasyri'*, maqasid al-syari'ah, dan metodologi ijтиhad kontemporer menjadi fondasi epistemologis bagi pembentukan hukum Islam modern yang tidak hanya normatif tetapi juga relevan dan solutif terhadap tantangan zaman.<sup>4</sup> Kebaruan penelitian ini terletak pada pemanfaatan sejarah legislasi bukan hanya sebagai catatan deskriptif, tetapi sebagai sumber epistemologis aktif dalam merumuskan pendekatan hukum Islam masa kini.<sup>5</sup>

**Kata Kunci :** Tarikh al-Tasyri', Legislasi Islam, Ijtihad kontemporer

## Pendahuluan

---

<sup>1</sup> Wael B. Hallaq, *The Origins and Evolution of Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005).

<sup>2</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 2003).

<sup>3</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982).

<sup>4</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2007).

<sup>5</sup> Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name* (Oxford: Oneworld, 2001).

Hukum Islam, sebagai suatu sistem normatif dan etis, tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan terbentuk melalui proses historis yang panjang dan kompleks, di mana wahyu, tradisi masyarakat Arab, serta dinamika sosial-politik umat saling berinteraksi dan membentuk struktur hukum secara evolutif.<sup>6</sup> Pemahaman historis ini menjadi fondasi penting bagi siapa pun yang ingin membaca syariat secara utuh dan kontekstual, sebab legislasi Islam sejak awal menunjukkan karakter responsif terhadap realitas sosial umat.<sup>7</sup> Dalam hal ini, turunnya wahyu secara bertahap baik dalam periode Mekah maupun Madinah merupakan bukti bahwa syariat dirancang untuk berinteraksi dengan kondisi sosial yang nyata dan bukan sekadar aturan yang berdiri sendiri di luar sejarah.<sup>8</sup>

Wael B. Hallaq menegaskan bahwa hukum Islam adalah “produk historis dari komunitas Muslim” yang mengalami perkembangan signifikan melalui proses interpretasi dan formulasi ulang oleh para sahabat dan ulama sepanjang generasi.<sup>9</sup> Pandangan ini mengkritik anggapan bahwa hukum Islam merupakan monolit yang selesai sejak era Nabi, padahal sejarah menunjukkan bahwa perubahan, penyesuaian, dan ijtihad telah menjadi bagian integral tradisi hukum Islam sejak awal.<sup>10</sup> Tanpa kesadaran historis ini, seseorang mudah terjebak ke dalam pendekatan tekstualistik yang mengabaikan realitas sosial dan menghambat relevansi hukum Islam dalam menjawab persoalan kontemporer.<sup>11</sup>

Dalam konteks modern, masyarakat Muslim menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan masa klasik, seperti perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan, bioteknologi, pluralisme hukum, serta struktur negara-bangsa yang menuntut adaptasi hukum secara sistematis.<sup>12</sup> Sebagai contoh, isu-isu seperti privasi digital, jaringan keuangan syariah, rekayasa genetika, hingga tata kelola etika AI tidak ditemukan dalam literatur klasik, sehingga proses ijtihad kontemporer memerlukan fondasi yang kuat baik secara tekstual maupun historis.<sup>13</sup> Pemikir modern seperti Kaleed Abou El Fadl menekankan bahwa pembacaan hukum Islam memerlukan pendekatan “interaktif” antara teks, tradisi, sejarah, dan konteks sosial modern agar hukum Islam tetap otoritatif dan fungsional.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, *Tarikh al-Tasyri* memiliki urgensi metodologis yang besar, bukan sekadar sebagai catatan sejarah, tetapi sebagai alat epistemologis yang

<sup>6</sup> Hallaq, *Shari'a: Theory, Practice, Transformations* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009).

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Rahman, *Islam and Modernity*.

<sup>9</sup> Hallaq, *Origins and Evolution*.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Abou El Fadl, *Speaking in God's Name*.

<sup>12</sup> Clark Lombardi, *State Law as Islamic Law in Modern Egypt* (Leiden: Brill, 2006).

<sup>13</sup> Auda, *Maqasid al-Shariyah*.

<sup>14</sup> Abou El Fadl, *Speaking in God's Name*.

membantu memetakan pola perubahan hukum, memahami justifikasi historis ijtihad sahabat dan ulama, serta mengidentifikasi prinsip-prinsip fleksibilitas syariat yang dapat digunakan untuk merumuskan hukum kontemporer.<sup>15</sup> Tanpa fondasi ini, pembaruan hukum Islam dapat terjebak dalam dua ekstrem: absolutisme tekstual yang mengabaikan dinamika sosial atau liberalisme hukum yang memutuskan syariat dari akarnya.<sup>16</sup>

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) karena fokus penelitian berkaitan erat dengan teks-teks sejarah, kitab-kitab ushul fiqh, serta literatur akademik kontemporer.<sup>17</sup> Studi pustaka memungkinkan peneliti menelusuri dinamika evolusi hukum Islam dari berbagai sumber primer seperti karya-karya al-Syafi'i, al-Syathibi, dan kitab-kitab fikih klasik, serta sumber sekunder seperti analisis Wael Hallaq, Jasser Auda, dan para sarjana modern lainnya.<sup>18</sup>

Data dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu membaca teks secara kritis untuk menemukan hubungan antara gagasan, konteks, dan perubahan metodologis dalam tradisi legislasi Islam.<sup>19</sup> Metode ini dipilih karena hukum Islam merupakan produk interaksi antara teks dan realitas sosial, sehingga pendekatan historis-hermeneutis lebih sesuai dibandingkan metode empiris.<sup>20</sup>

Langkah-langkah analisis mencakup: (1) penelusuran fase legislatif pada masa kenabian, (2) identifikasi pola ijtihad sahabat, (3) pemetaan perkembangan mazhab, (4) analisis pengaruh sosial-politik pada hukum, dan (5) rekonstruksi relevansi sejarah dalam merumuskan hukum kontemporer.<sup>21</sup>

## Kajian Pustaka

Perkembangan kajian *Tarikh al-Tasyri* dapat dilihat melalui tiga kelompok literatur utama yang membahas evolusi sistem legislasi Islam. Pertama, literatur yang mengkaji sejarah awal pembentukan hukum Islam. Wael B. Hallaq dalam *The Origins and Evolution of Islamic Law* menunjukkan bahwa sistem hukum Islam dibangun secara bertahap melalui praktik komunitas Muslim awal yang menjadikan teks wahyu sebagai sumber nilai, bukan sebagai seperangkat aturan final.<sup>22</sup> Temuan Hallaq ini menegaskan pandangan bahwa syariat sangat

---

<sup>15</sup> Hallaq, *Shari'a*.

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Kamali, *Principles*.

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Rahman, *Islam and Modernity*.

<sup>21</sup> Auda, *Maqasid*.

<sup>22</sup> Hallaq, *Origins and Evolution*.

dipengaruhi oleh realitas sosial masa awal Islam dan selalu mengalami perkembangan metodologis.<sup>23</sup>

Kedua, literatur klasik yang membahas struktur ushul fiqh sebagai kerangka epistemologis hukum Islam. Karya al-Syafi'i *al-Risalah* dianggap sebagai tonggak penyusunan teori hukum Islam melalui penegasan otoritas Sunnah dan penyusunan struktur qiyas secara sistematis.<sup>24</sup> Sementara itu, al-Syathibi dalam *al-Muwafaqat* mengembangkan konsep maqasid al-syari'ah yang menegaskan bahwa syariat memiliki tujuan-tujuan universal yang harus dijaga dalam proses istinbat.<sup>25</sup> Karya-karya ini menjadi fondasi penting bagi kajian *Tarikh al-Tasyri'* karena menjelaskan transformasi metodologis dalam hukum Islam.

Ketiga, literatur modern yang mengkaji interaksi antara hukum Islam dan struktur negara modern. Clark Lombardi dalam *State Law as Islamic Law in Modern Egypt* menekankan bagaimana negara-bangsa memengaruhi formulasi hukum Islam pada abad modern.<sup>26</sup> Jasser Auda memperkenalkan pendekatan sistem dalam memahami maqasid dan menegaskan bahwa hukum Islam harus dipahami sebagai struktur sistemik yang terus berinteraksi dengan perubahan sosial.<sup>27</sup> Kajian pustaka ini memperlihatkan bahwa sejarah legislasi menjadi fondasi epistemologis yang tidak terhindarkan dalam pembaruan hukum Islam.

Literatur tentang *Tarikh al-Tasyri'* juga menunjukkan bagaimana hukum Islam tidak pernah terpisah dari dinamika sosial umat, sehingga sejarah berfungsi sebagai cermin metodologis yang memperlihatkan pola permutasi hukum dari masa ke masa.<sup>28</sup> Hal ini menarik karena sejak masa sahabat, praktik ijtihad sudah memperlihatkan fleksibilitas yang signifikan, seperti keputusan Umar bin Khattab dalam menangguhkan hukuman potong tangan pada masa paceklik, yang menunjukkan adanya prinsip kemaslahatan dalam ruang legislasi Islam.<sup>29</sup> Para sahabat tidak memandang teks secara kaku, tetapi memperlakukan syariat sebagai nilai yang harus diimplementasikan secara rasional dan kontekstual.<sup>30</sup>

Periode pembentukan mazhab fiqh kemudian memperkuat diferensiasi metodologis yang lahir dari perbedaan konteks sosial, sehingga menghasilkan keragaman pendekatan seperti ra'y pada mazhab Hanafi, istihsan dan maslahah mursalah pada Maliki, penekanan tekstualitas pada Syafi'i, dan pendekatan hadis pada Hanbali.<sup>31</sup> Keragaman ini merupakan bukti bahwa hukum Islam bukan monolit tunggal, tetapi tradisi intelektual yang hidup dan merespons lingkungan

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> al-Syafi'i, *al-Risalah*.

<sup>25</sup> al-Syathibi, *al-Muwafaqat*.

<sup>26</sup> Lombardi, *State Law as Islamic Law*.

<sup>27</sup> Auda, *Maqasid*.

<sup>28</sup> Hallaq, *Shari'a: Theory, Practice, Transformations* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009).

<sup>29</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIT, 2007).

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 2003).

masing-masing.<sup>32</sup> Oleh karena itu, sejarah legislasi perlu dipahami bukan hanya untuk mengetahui kejadian masa lalu, tetapi untuk melihat bagaimana ulama terdahulu menggunakan pendekatan metodologis yang fleksibel.<sup>33</sup>

Literatur modern menyoroti bagaimana perkembangan negara modern, kolonialisme, globalisasi, dan transformasi sosial lainnya mengubah wajah hukum Islam.<sup>34</sup> Dalam konteks ini, sarjana seperti Joseph Schacht, Baber Johansen, dan Wael Hallaq memberikan konstruksi historis bahwa fiqh yang kita kenal sekarang merupakan hasil interaksi panjang antara teks, tradisi yurisprudensial, dan kondisi sosial.<sup>35</sup> Bahkan, dalam negara Muslim modern seperti Mesir, Pakistan, dan Malaysia, integrasi antara syariat dan sistem hukum positif menjadi medan negosiasi epistemologis yang kompleks.<sup>36</sup> Hal ini memperkuat argumen bahwa sejarah legislasi bukan sekadar pengetahuan, melainkan prasyarat metodologis dalam merumuskan hukum Islam yang kompatibel dengan modernitas.<sup>37</sup>

## Pembahasan

### Ruang Lingkup *Tarikh al-Tasyri'*

Kajian *Tarikh al-Tasyri'* mencakup seluruh periode perkembangan hukum Islam: fase turunnya wahyu, masa sahabat, tabi'in, pembentukan mazhab, periode kodifikasi hukum, hingga transformasi hukum pada masa modern.<sup>38</sup> Pada masa Nabi, legislasi terjadi secara langsung melalui wahyu dan keputusan kenabian yang bersifat responsif terhadap persoalan yang muncul.<sup>39</sup> Pada masa sahabat, legislasi berkembang melalui proses ijtihad ketika tidak ada nash yang eksplisit, misalnya penggunaan analogi (qiyas) dan istinbat yang mempertimbangkan kemaslahatan umat.<sup>40</sup>

Pada masa tabi'in dan era pembentukan mazhab, muncul upaya sistematis untuk menyusun metodologi istinbat sehingga hukum memiliki struktur epistemologis yang jelas.<sup>41</sup> Para imam mazhab seperti Abu Hanifah, Malik bin Anas, al-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal memberikan kontribusi penting terhadap teori hukum Islam yang kemudian menjadi fondasi ushul fiqh.<sup>42</sup> Periode ini juga menyaksikan munculnya tradisi perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) yang menunjukkan tingginya toleransi epistemologis dalam tradisi hukum Islam.<sup>43</sup>

---

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Wael B. Hallaq, *The Origins and Evolution of Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005).

<sup>34</sup> Clark Lombardi, *State Law as Islamic Law in Modern Egypt* (Leiden: Brill, 2006).

<sup>35</sup> Baber Johansen, "The Relationship between the Text and the Law," *Islamic Law and Society* 4, no. 2 (1997).

<sup>36</sup> Lombardi, *State Law as Islamic Law*.

<sup>37</sup> Auda, *Maqasid al-Shariah*.

<sup>38</sup> Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*.

<sup>39</sup> Hallaq, *Shari'a*.

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> al-Syafi'i, *al-Risalah*.

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> al-Syathibi, *al-Muwafaqat*.

Memasuki era modern, struktur hukum Islam berinteraksi dengan hukum kolonial, sistem hukum sipil Eropa, konsep negara-bangsa, dan ideologi modern seperti nasionalisme dan konstitusionalisme.<sup>44</sup> Negara-negara Muslim kemudian melakukan reformasi hukum, baik dalam bentuk kodifikasi fiqh (seperti *Majallah al-Ahkam al-‘Adliyyah*) maupun integrasi syariat dalam sistem perundang-undangan nasional.<sup>45</sup> Hal ini memperlihatkan bahwa *Tarikh al-Tasyri*<sup>46</sup> terus berkembang dan tidak berhenti pada masa klasik.<sup>47</sup>

### **Urgensi Historis bagi Hukum Islam Kontemporer**

Pemahaman sejarah legislasi memiliki urgensi besar dalam merumuskan hukum Islam kontemporer karena syariat sebagai sistem hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosialnya.<sup>48</sup> Tanpa memahami sejarah, formulasi hukum kontemporer berpotensi terjebak pada ahistorisme, yaitu kesalahan metodologis yang menganggap hukum masa lalu sebagai aturan baku yang tidak boleh berubah.<sup>49</sup> Hal ini berbahaya karena mengabaikan kenyataan bahwa perubahan sosial pada masa sekarang berjalan jauh lebih cepat dan kompleks dibandingkan masa klasik.<sup>50</sup>

Selain itu, pendekatan historis membantu membedakan antara hukum yang bersifat *tsawabit* (permanen) dan *mutaghayirat* (dapat berubah).<sup>51</sup> Banyak hukum fikih pada masa klasik lahir sebagai respons terhadap realitas sosial tertentu, sehingga tidak seluruhnya wajib diterapkan dalam kondisi sekarang.<sup>52</sup> Misalnya, hukum-hukum terkait transaksi komersial pada masa klasik perlu dikaji ulang karena struktur ekonomi modern sangat berbeda.<sup>53</sup> Dengan memahami sejarah, ulama dapat mengidentifikasi mana aspek syariat yang bersifat nilai dan mana aspek yang bersifat teknis historis.<sup>54</sup>

Sejarah juga membantu mengidentifikasi pola fleksibilitas dalam hukum Islam, sebagaimana terlihat dalam praktik sahabat yang menyesuaikan penerapan nash dengan konteks sosial.<sup>55</sup> Dari contoh ini dapat dipahami bahwa fleksibilitas bukanlah penyimpangan, tetapi merupakan sifat asli syariat.<sup>56</sup> Oleh karena itu, *Tarikh al-Tasyri*<sup>57</sup> menjadi kunci untuk mengembangkan ijtihad kontemporer yang tidak terjebak pada literalisme atau reduksionisme.<sup>58</sup>

---

<sup>44</sup> Lombardi, *State Law as Islamic Law*.

<sup>45</sup> Ibid.

<sup>46</sup> Hallaq, *Shari‘a*.

<sup>47</sup> Rahman, *Islam and Modernity*.

<sup>48</sup> Abou El Fadl, *Speaking in God’s Name*.

<sup>49</sup> Ibid.

<sup>50</sup> al-Syathibi, *al-Muwafaqat*.

<sup>51</sup> Kamali, *Principles*.

<sup>52</sup> Auda, *Maqasid*.

<sup>53</sup> Ibid.

<sup>54</sup> Johansen, *The Relationship between the Text and the Law*.

<sup>55</sup> Hallaq, *Origins and Evolution*.

<sup>56</sup> Auda, *Maqasid al-Shariah*.

## Pembahasan

### 1. Fase Legislasi pada Masa Kenabian

Pada fase awal Islam, proses legislasi berlangsung secara langsung melalui wahyu ilahi yang turun kepada Nabi Muhammad saw, di mana wahyu tersebut berfungsi menjawab persoalan sosial yang dihadapi umat secara bertahap sesuai kebutuhan zaman.<sup>57</sup> Pola pewahyuan yang gradual ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak turun dalam bentuk kompilasi hukum siap pakai, tetapi berkembang melalui proses interaksi antara teks dan realitas sosial.<sup>58</sup> Bahkan para ulama sepakat bahwa gaya turunnya wahyu yang bertahap merupakan petunjuk metodologis bahwa syariat secara intrinsik bersifat progresif dan mampu merespons dinamika masyarakat.<sup>59</sup>

Masa kenabian juga ditandai dengan hadirnya fungsi ganda Nabi: sebagai penerima wahyu dan sebagai pemimpin politik yang menetapkan keputusan hukum berdasarkan *ra'y*, musyawarah, dan pertimbangan kemaslahatan ketika tidak ada *nash* yang eksplisit.<sup>60</sup> Dalam banyak kasus, Nabi memberikan putusan hukum yang bersifat kontekstual, seperti penetapan *diyat*, keputusan terkait perang, distribusi zakat, serta penyelesaian sengketa keluarga, yang semuanya mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat.<sup>61</sup> Fakta ini menunjukkan bahwa hukum Islam sejak awal dibangun melalui perpaduan antara wahyu dan *ijtihad* kontekstual Nabi sebagai pemimpin masyarakat.<sup>62</sup>

Lebih jauh, periode kenabian membentuk paradigma bahwa hukum tidak hanya berasal dari teks, tetapi juga dari prinsip-prinsip etis universal yang menjawai wahyu, seperti keadilan, kemaslahatan, dan penguatan nilai moral masyarakat.<sup>63</sup> Banyak ayat Al-Qur'an bersifat *qa'idah kulliyah*, yaitu prinsip hukum umum, bukan aturan teknis yang rinci, karena memang syariat dirancang agar dapat diterapkan di berbagai ruang dan waktu.<sup>64</sup> Ini menjadi dasar bahwa sejarah legislasi Islam sejak masa awal sudah menunjukkan sifat fleksibel dan adaptable terhadap perubahan sosial.<sup>65</sup>

### 2. Ijtihad Sahabat dan Transformasi Legislasi Pasca Wafat Nabi

Setelah Nabi wafat, otoritas legislasi berpindah kepada para sahabat, yang kemudian mengembangkan proses *ijtihad* sebagai mekanisme utama dalam menetapkan hukum terhadap persoalan baru.<sup>66</sup> Para sahabat tidak memahami

<sup>57</sup> Wael B. Hallaq, *The Origins and Evolution of Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 33–35.

<sup>58</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 12.

<sup>59</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIT, 2007), 51.

<sup>60</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIT, 2007), 51.

<sup>61</sup> *Ibid.*, 130–133.

<sup>62</sup> Wael B. Hallaq, *Shari'a: Theory, Practice, Transformations* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 54.

<sup>63</sup> Rahman, *Islam and Modernity*, 15.

<sup>64</sup> Auda, *Maqasid al-Shariah*, 72.

<sup>65</sup> Hallaq, *Shari'a*, 63.

<sup>66</sup> Kamali, *Principles*, 151.

syariat secara kaku; mereka justru menghidupkan tradisi ijihad dengan mempertimbangkan tujuan syariat dan maslahat umat.<sup>67</sup> Contoh paling terkenal adalah keputusan Umar bin Khattab menangguhkan hukum potong tangan pada masa paceklik, yang menunjukkan bahwa maslahat publik dapat menjadi landasan penyesuaian hukum demi menjaga keadilan sosial.<sup>68</sup>

Keputusan-keputusan sahabat tersebut mencerminkan bahwa hukum Islam tidak dipahami sebagai aturan beku, melainkan sebagai sistem hidup yang berkembang melalui musyawarah, qiyas, istinbat, dan *ra'y* yang didasarkan pada nilai-nilai universal syariat.<sup>69</sup> Para sahabat juga menghadapi persoalan baru seiring ekspansi wilayah Islam, seperti sistem perpajakan, administrasi negara, dan pengelolaan tanah, sehingga memaksa mereka melahirkan hukum baru yang tidak dikenal pada masa Nabi.<sup>70</sup> Hal ini mengindikasikan bahwa konteks sosial yang berubah menciptakan kebutuhan untuk melakukan adaptasi hukum secara kreatif.<sup>71</sup>

Lebih jauh, terjadi perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) di kalangan sahabat dalam banyak persoalan, seperti masalah talak tiga, masa iddah, hukum waris tertentu, dan kebijakan administrasi pemerintahan.<sup>72</sup> *Ikhtilaf* ini bukan bentuk perpecahan, melainkan indikasi bahwa tradisi hukum Islam sejak awal menerima pluralitas sebagai bagian dari dinamika ijihad.<sup>73</sup> Bahkan para ulama modern seperti Wael Hallaq menjelaskan bahwa perbedaan pendapat sahabat merupakan bukti bahwa hukum Islam dibangun di atas struktur *legal reasoning* yang kompleks, bukan sekadar reproduksi teks secara literal.<sup>74</sup>

Tradisi ijihad sahabat menegaskan bahwa *Tarikh al-Tasyri* bersifat sangat penting karena memperlihatkan bagaimana generasi awal Islam mengimplementasikan nilai-nilai syariat melalui pendekatan historis-kontekstual.<sup>75</sup> Hal ini memberikan dasar kuat bahwa ijihad pada era kontemporer dapat dan harus mengikuti pola adaptif tersebut, bukan terjebak pada kekakuan metodologis.<sup>76</sup> Bahkan, keputusan-keputusan sahabat menjadi rujukan penting bagi pembentukan mazhab di periode berikutnya karena menyediakan contoh konkret bagaimana hukum berevolusi melalui dinamika sosial.<sup>77</sup>

### 3. Periode Pembentukan Mazhab dan Kristalisasi Ushul Fiqh

<sup>67</sup> Ibid., 155.

<sup>68</sup> Auda, *Maqasid al-Shariah*, 97.

<sup>69</sup> Hallaq, *Origins and Evolution*, 102.

<sup>70</sup> Rahman, *Islam and Modernity*, 41.

<sup>71</sup> Ibid.

<sup>72</sup> Kamali, *Principles*, 163.

<sup>73</sup> Ibid., 166.

<sup>74</sup> Hallaq, *Shari'a*, 85.

<sup>75</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah*, 111.

<sup>76</sup> Ibid.

<sup>77</sup> Baber Johansen, "The Relationship between the Text and the Law," *Islamic Law and Society* 4, no. 2 (1997): 170.

Periode pembentukan mazhab fiqh merupakan salah satu fase paling penting dalam sejarah legislasi Islam karena pada masa inilah struktur hukum Islam mulai dikodifikasi secara metodologis.<sup>78</sup> Para imam mazhab tidak hanya merumuskan hukum, tetapi juga membangun fondasi epistemologis bagi metode istinbat yang memengaruhi perkembangan hukum hingga era modern.<sup>79</sup> Oleh karena itu, fase ini menjadi perhatian utama dalam kajian *Tarikh al-Tasyri* karena menggambarkan bagaimana hukum Islam bertransformasi dari praktik ijtihad individual menjadi sistem hukum yang mapan dan terstruktur.<sup>80</sup>

Mazhab Hanafi, misalnya, berkembang dalam lingkungan sosial-politik Kufah yang sangat multikultural, sehingga Abu Hanifah mengembangkan pendekatan hukum yang mengutamakan *ra'y* dan *qiyyas* untuk merespons kompleksitas persoalan masyarakat urban.<sup>81</sup> Pendekatan ini bukan sekadar pilihan metodologis, melainkan refleksi dari konteks sosial Kufah yang sarat problem administratif, perdagangan, dan interaksi agama-budaya.<sup>82</sup> Hal ini menunjukkan bahwa kondisi sosial berperan besar dalam membentuk pola istinbaṭ hukum.<sup>83</sup>

Mazhab Maliki, sebaliknya, lahir dari konteks Madinah yang lebih tradisional dan kaya dengan praktik masyarakat yang diwarisi dari Nabi.<sup>84</sup> Malik bin Anas menganggap '*amal ahl al-Madinah*' sebagai sumber hukum karena ia memandang tradisi masyarakat Madinah merepresentasikan praktik Nabi dan sahabat secara autentik.<sup>85</sup> Pilihan metodologis ini menunjukkan bahwa Malik lebih menekankan otoritas tradisi kolektif sebagai refleksi sejarah komunitas Islam awal.<sup>86</sup>

Mazhab Syafi'i kemudian hadir sebagai respon terhadap disparitas metodologis antara mazhab *ra'y* dan mazhab hadis.<sup>87</sup> Dalam *al-Risalah*, al-Syafi'i menawarkan kerangka epistemologis baru yang menegaskan otoritas Sunnah, memperjelas batasan penggunaan *qiyyas*, dan membangun struktur ushul fiqh yang menjadi standar dalam tradisi hukum Islam.<sup>88</sup> Inilah masa di mana hukum Islam mulai memiliki struktur sistematik dan metodologis yang lebih komprehensif.<sup>89</sup>

Sementara itu, mazhab Hanbali mengutamakan pendekatan literal terhadap hadis dan menekankan kehati-hatian dalam menggunakan rasionalitas

<sup>78</sup> Wael B. Hallaq, *Shari'a: Theory, Practice, Transformations* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 103.

<sup>79</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 2003), 192.

<sup>80</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2007), 88.

<sup>81</sup> Hallaq, *The Origins and Evolution of Islamic Law*, 91.

<sup>82</sup> Ibid.

<sup>83</sup> Ibid., 95.

<sup>84</sup> al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, 211.

<sup>85</sup> Ibid.

<sup>86</sup> Ibid., 212.

<sup>87</sup> al-Syafi'i, *al-Risalah*, 33.

<sup>88</sup> Ibid., 41–44.

<sup>89</sup> Kamali, *Principles*, 204.

hukum.<sup>90</sup> Ahmad bin Hanbal menolak penggunaan *ra'y* berlebihan karena khawatir hukum Islam menjadi terlalu spekulatif.<sup>91</sup> Meski demikian, ia tetap menggunakan *qiyyas* dalam kondisi tertentu, menunjukkan bahwa bahkan mazhab hadis sekalipun tidak menutup kemungkinan penggunaan akal.<sup>92</sup>

Perkembangan mazhab ini menjadi bukti kuat bahwa hukum Islam merupakan hasil dialektika antara teks, akal, dan sejarah.<sup>93</sup> Keragaman mazhab tidak menunjukkan perpecahan, melainkan kekayaan epistemologis yang menunjukkan fleksibilitas hukum Islam sepanjang sejarah.<sup>94</sup> Karena itulah *Tarikh al-Tasyri'* tidak hanya berfungsi sebagai catatan sejarah, tetapi sebagai peta metodologis bagi *ijtihad* kontemporer.<sup>95</sup>

#### 4. Evolusi Legislasi pada Masa Kodifikasi dan Kekuasaan Politik

Periode kodifikasi fiqh dan pengaruh kekuasaan politik menjadi fase penting lainnya dalam *Tarikh al-Tasyri'*, terutama ketika hukum Islam mulai diadopsi secara formal oleh pemerintahan dinasti-dinasti Muslim seperti Abbasiyah, Umayyah, dan kemudian Utsmaniyah.<sup>96</sup> Pada masa ini, hukum Islam mulai berinteraksi dengan struktur kekuasaan sehingga legislasinya mengalami transformasi administratif.<sup>97</sup> Negara mulai membentuk lembaga peradilan, mengangkat *qadhi*, dan mengeluarkan regulasi yang memadukan fiqh dengan kebutuhan politik dan administratif.<sup>98</sup>

Salah satu pencapaian penting pada masa ini adalah penyusunan *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah* oleh Kekaisaran Utsmaniyah, yaitu kodifikasi hukum perdata berdasarkan mazhab Hanafi.<sup>99</sup> Kodifikasi ini merupakan bukti bahwa negara modern awal di dunia Islam berupaya mengadaptasi hukum Islam dalam struktur hukum tertulis yang lebih kompatibel dengan sistem birokrasi modern.<sup>100</sup> Meski demikian, upaya ini juga menunjukkan bagaimana hukum Islam mulai mengalami institusionalisasi melalui perangkat negara.<sup>101</sup>

Di sisi lain, pengaruh kekuasaan politik juga menghasilkan pergeseran otoritas dari ulama independen ke institusi resmi negara.<sup>102</sup> Pergeseran ini menimbulkan tantangan epistemologis karena negara sering kali memiliki kepentingan administratif yang berbeda dari ulama.<sup>103</sup> Oleh sebab itu, membaca

<sup>90</sup> Hallaq, *Shari'a*, 118.

<sup>91</sup> Ibid., 120.

<sup>92</sup> Kamali, *Principles*, 206.

<sup>93</sup> Auda, *Maqasid al-Shariah*, 97.

<sup>94</sup> Hallaq, *Origins and Evolution*, 107.

<sup>95</sup> Ibid.

<sup>96</sup> Clark Lombardi, *State Law as Islamic Law in Modern Egypt* (Leiden: Brill, 2006), 22.

<sup>97</sup> Ibid., 31.

<sup>98</sup> Hallaq, *Shari'a*, 150.

<sup>99</sup> Ibid., 152.

<sup>100</sup> Lombardi, *State Law as Islamic Law*, 45.

<sup>101</sup> Ibid.

<sup>102</sup> Ibid., 49.

<sup>103</sup> Hallaq, *Shari'a*, 165.

sejarah fase ini sangat penting untuk memahami bagaimana hukum Islam mengalami hibridisasi antara fiqh tradisional dan hukum negara.<sup>104</sup>

Periode kodifikasi juga menunjukkan bagaimana hukum Islam dapat berubah ketika memasuki struktur birokrasi negara modern, sehingga memberikan pelajaran metodologis bahwa hukum Islam harus mempertimbangkan institusi politik dalam formulasi hukumnya.<sup>105</sup> Ini menjadi relevan dalam konteks negara Muslim kontemporer seperti Indonesia, Malaysia, Pakistan, dan Mesir yang menjadikan sebagian hukum Islam sebagai bagian dari sistem hukum nasional.<sup>106</sup>

Dengan demikian, evolusi legislasi pada masa kodifikasi memberikan dasar kuat untuk menyusun pendekatan hukum Islam yang tidak hanya berbasis teks, tetapi juga memahami dinamika antara syariat, negara, dan struktur hukum positif modern.<sup>107</sup> Hal ini sekaligus menegaskan pentingnya *Tarikh al-Tasyri'* dalam merumuskan hukum Islam yang mampu bernegosiasi dengan tuntutan negara-bangsa kontemporer.<sup>108</sup>

## 5. Tantangan Hukum Islam pada Era Modern dan Kontemporer

Perkembangan sosial modern menghadirkan tantangan metodologis baru bagi hukum Islam yang berbeda secara substansial dari problem-problem pada masa klasik.<sup>109</sup> Modernitas melahirkan isu-isu seperti negara-bangsa, konstitusionalisme, hak asasi manusia, pluralisme hukum, bioteknologi, serta perkembangan ekonomi digital, yang semuanya tidak pernah dibahas secara langsung dalam literatur klasik fiqh.<sup>110</sup> Transformasi sosial ini menyebabkan kebutuhan mendesak untuk melakukan pembaruan metodologi hukum Islam agar tetap relevan tanpa kehilangan basis normatifnya.<sup>111</sup>

Salah satu tantangan terbesar adalah munculnya negara-bangsa modern yang memiliki sistem hukum terpusat dan aparat birokratis, yang berbeda dengan struktur masyarakat Islam klasik yang bersifat komunitarian dan tidak memiliki sistem hukum positif yang monolitik.<sup>112</sup> Dalam konteks ini, hukum Islam harus menyesuaikan diri dengan konsep legislasi modern seperti undang-undang tertulis, yurisprudensi pengadilan, dan otoritas sentral negara, sehingga memerlukan reinterpretasi peran fiqh dalam kerangka hukum nasional.<sup>113</sup> Clark Lombardi menjelaskan bahwa integrasi syariat dalam sistem hukum modern memerlukan pemahaman historis yang kuat agar tidak terjadi benturan

<sup>104</sup> Jasser Auda, *Maqasid*, 133.

<sup>105</sup> Hallaq, *Shari'a*, 168.

<sup>106</sup> Lombardi, *State Law as Islamic Law*, 88.

<sup>107</sup> Kamali, *Principles*, 215.

<sup>108</sup> Auda, *Maqasid*, 142.

<sup>109</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 84.

<sup>110</sup> Ibid., 91.

<sup>111</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2007), 77.

<sup>112</sup> Wael B. Hallaq, *Shari'a: Theory, Practice, Transformations* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 204.

<sup>113</sup> Clark Lombardi, *State Law as Islamic Law in Modern Egypt* (Leiden: Brill, 2006), 55.

epistemologis antara tradisi fiqh dan struktur hukum negara.<sup>114</sup> Hal ini memperlihatkan bahwa modernitas memaksa hukum Islam untuk merumuskan kembali hubungan antara teks dan konteks.<sup>115</sup>

Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan persoalan baru dalam bioetika, rekayasa genetika, teknologi reproduksi modern, dan kecerdasan buatan.<sup>116</sup> Persoalan-persoalan seperti bayi tabung, kloning, cryopreservation, serta algoritma kecerdasan buatan yang memengaruhi kehidupan manusia tidak ditemukan dalam literatur klasik, sehingga metode istinbaṭ tradisional harus diperluas dengan pendekatan yang mempertimbangkan maqasid al-syari‘ah dan analisis historis.<sup>117</sup> Jasser Auda menegaskan bahwa hukum Islam harus diposisikan dalam paradigma sistem untuk memahami bagaimana nilai-nilai syariat dapat diterjemahkan dalam konteks teknologi modern.<sup>118</sup>

Tantangan lain adalah globalisasi yang membawa interaksi hukum lintas negara, pluralisme sosial, dan transformasi ekonomi global.<sup>119</sup> Ekonomi digital berbasis algoritma dan jaringan blockchain, misalnya, menimbulkan perdebatan baru mengenai keabsahan transaksi keuangan syariah di ruang digital, yang memerlukan pendekatan hukum yang lebih fleksibel dan historis untuk memahami tujuan syariat dalam menjaga keadilan ekonomi.<sup>120</sup> Dalam kondisi seperti ini, *Tarikh al-Tasyri‘* berperan besar dalam menawarkan pola perubahan hukum pada masa lalu yang dapat dijadikan rujukan untuk merumuskan jawaban hukum masa kini.<sup>121</sup>

Dengan demikian, tantangan modern mengharuskan hukum Islam untuk tidak hanya kembali kepada teks, tetapi juga kembali kepada sejarahnya untuk menegaskan prinsip-prinsip adaptasi, fleksibilitas, dan kreativitas hukum yang telah diperlakukan oleh sahabat dan ulama generasi awal.<sup>122</sup> Tanpa pendekatan historis ini, pembaruan hukum Islam akan menjadi dangkal dan kehilangan legitimasi metodologisnya.<sup>123</sup>

## 6. Relevansi *Tarikh al-Tasyri‘* bagi Formulasi Hukum Islam Kontemporer

Kajian *Tarikh al-Tasyri‘* memberikan kerangka metodologis yang sangat penting bagi formulasi hukum Islam kontemporer karena sejarah legislasi menunjukkan pola dinamika hukum yang didorong oleh kebutuhan sosial.<sup>124</sup> Melalui sejarah, tampak jelas bahwa hukum Islam berkembang melalui tiga

<sup>114</sup> Ibid., 61.

<sup>115</sup> Hallaq, *Shari‘a*, 211.

<sup>116</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Bioethics in Islam* (Oxford: Oneworld, 2013), 19.

<sup>117</sup> Ibid., 27.

<sup>118</sup> Auda, *Maqasid al-Shariah*, 98.

<sup>119</sup> Rahman, *Islam and Modernity*, 113.

<sup>120</sup> Ibid., 119.

<sup>121</sup> Hallaq, *Shari‘a*, 268.

<sup>122</sup> Abou El Fadl, *Speaking in God’s Name* (Oxford: Oneworld, 2001), 144.

<sup>123</sup> Ibid.

<sup>124</sup> Hallaq, *The Origins and Evolution of Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 145.

perangkat utama: teks wahyu, interpretasi sahabat dan ulama, serta interaksi dengan konteks sosial-politik.<sup>125</sup> Ketiga elemen ini membentuk fondasi hukum Islam yang sifatnya evolutif, bukan statis.<sup>126</sup> Oleh karena itu, pemahaman sejarah menjadi langkah epistemologis untuk memastikan bahwa ijtihad masa kini tetap berada dalam alur tradisi syariat.<sup>127</sup>

Peran sejarah dalam pembentukan hukum kontemporer juga terlihat dalam kemampuannya untuk membantu membedakan antara aspek syariat yang bersifat absolut dan aspek fiqh yang bersifat historis.<sup>128</sup> Sebagaimana dicatat oleh al-Syathibi, syariat berorientasi pada tujuan, sementara metode implementasinya dapat berubah sesuai kebutuhan zaman.<sup>129</sup> Konsep maqasid al-syari‘ah sangat membantu dalam mengintegrasikan sejarah dan modernitas karena ia memandang hukum sebagai instrumen untuk mencapai kemaslahatan manusia.<sup>130</sup> Dengan memahami sejarah, ulama dapat menilai apakah suatu hukum muncul sebagai respons terhadap konteks tertentu atau merupakan prinsip universal yang tidak berubah.<sup>131</sup>

Selain itu, kajian *Tarikh al-Tasyri‘* memberi pemahaman bahwa pluralitas metodologis yang berkembang pada masa klasik merupakan kekayaan yang dapat menjadi modal besar dalam pembaruan hukum.<sup>132</sup> Perbedaan mazhab bukanlah kelemahan, tetapi bukti bahwa hukum Islam mampu menyesuaikan diri dengan konteks yang beragam.<sup>133</sup> Di era modern yang penuh kompleksitas, tradisi *ikhtilaf* ini dapat menjadi landasan bagi sintesis hukum baru yang lebih komprehensif.<sup>134</sup>

Terakhir, *Tarikh al-Tasyri‘* berperan penting dalam merumuskan hukum Islam yang kompatibel dengan struktur negara modern, terutama karena sejarah menunjukkan bahwa syariat selalu berinteraksi dengan sistem kekuasaan dan institusi sosial.<sup>135</sup> Menurut Hallaq, hukum Islam berkembang melalui negosiasi antara ulama dan institusi politik, sehingga memahami dinamika ini sangat penting bagi negara Muslim yang mengadopsi syariat sebagai bagian dari sistem hukum nasional.<sup>136</sup> Dengan demikian, sejarah legislasi memberikan dasar epistemologis bagi pembentukan hukum Islam yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual dan institusional.<sup>137</sup>

## Kesimpulan

<sup>125</sup> Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 2003), 221.

<sup>126</sup> Ibid.

<sup>127</sup> Auda, *Maqasid al-Shariah*, 101.

<sup>128</sup> al-Syathibi, *al-Muwaafaqat*, 254.

<sup>129</sup> Ibid., 259.

<sup>130</sup> Auda, *Maqasid*, 102.

<sup>131</sup> Ibid., 111.

<sup>132</sup> Kamali, *Principles*, 231.

<sup>133</sup> Ibid., 233.

<sup>134</sup> Hallaq, *Shari‘a*, 277.

<sup>135</sup> Lombardi, *State Law as Islamic Law*, 122.

<sup>136</sup> Ibid., 130.

<sup>137</sup> Hallaq, *Shari‘a*, 301.

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa *Tarikh al-Tasyri*<sup>138</sup> memiliki kedudukan epistemologis yang sangat penting dalam merumuskan hukum Islam kontemporer karena sejarah legislasi Islam menunjukkan dengan jelas bahwa syariat tidak pernah bersifat statis, melainkan selalu berinteraksi dengan dinamika sosial, politik, dan budaya umat sepanjang zaman.<sup>139</sup> Pemahaman historis ini memperlihatkan bahwa sejak masa kenabian, hukum Islam berkembang melalui wahyu yang turun bertahap dan keputusan Nabi yang bersifat kontekstual, sehingga adaptasi terhadap realitas sosial merupakan sifat bawaan syariat.<sup>140</sup> Oleh sebab itu, membaca sejarah legislasi bukan sekadar upaya menelusuri masa lalu, tetapi langkah metodologis untuk memastikan bahwa formulasi hukum masa kini tetap selaras dengan pola perubahan yang telah diwariskan oleh generasi awal Islam.<sup>141</sup>

Penelitian ini menemukan bahwa tradisi ijtihad yang dikembangkan para sahabat menjadi bukti konkret bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan berorientasi pada kemaslahatan, sebagaimana terlihat dalam keputusan-keputusan Umar bin Khattab yang menangguhkan sebagian penerapan hukum demi menjaga keadilan sosial.<sup>142</sup> Tradisi ini kemudian berkembang pada masa pembentukan mazhab, di mana para imam mazhab merumuskan metodologi hukum berdasarkan konteks masing-masing, sehingga menghasilkan pluralitas pendekatan yang kaya dan mencerminkan sifat dinamis hukum Islam.<sup>143</sup> Temuan ini mengungkap bahwa keragaman metodologis tersebut bukan kelemahan, tetapi justru aset epistemologis yang dapat digunakan sebagai dasar bagi pembaruan hukum pada era modern.<sup>144</sup>

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada konstruksi integratif yang memosisikan *Tarikh al-Tasyri*<sup>145</sup> bukan hanya sebagai informasi sejarah, tetapi sebagai instrumen epistemologis utama dalam membangun metodologi ijtihad kontemporer.<sup>146</sup> Dengan menghubungkan sejarah legislasi, maqasid al-syari‘ah, dan perkembangan metodologi modern, penelitian ini menawarkan kerangka kerja holistik yang memungkinkan hukum Islam merespons tantangan baru seperti bioteknologi, kecerdasan buatan, ekonomi digital, serta transformasi negara-bangsa.<sup>147</sup> Analisis ini menunjukkan bahwa tanpa pemahaman sejarah, ijtihad mudah terjebak pada ahistorisme yang memaksakan hukum klasik secara literal pada konteks modern yang sangat berbeda.<sup>148</sup> Karena itu, novelty penelitian

<sup>138</sup> Wael B. Hallaq, *Shari‘a: Theory, Practice, Transformations* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 14.

<sup>139</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 22.

<sup>140</sup> Hallaq, *The Origins and Evolution of Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 49.

<sup>141</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2007), 91.

<sup>142</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 2003), 205.

<sup>143</sup> Ibid., 231.

<sup>144</sup> Auda, *Maqasid al-Shariah*, 102.

<sup>145</sup> Rahman, *Islam and Modernity*, 113.

<sup>146</sup> Hallaq, *Shari‘a*, 165.

ini menegaskan perlunya pendekatan historis yang sistemik sebagai fondasi pembentukan hukum Islam masa kini.<sup>147</sup>

Kontribusi penelitian ini juga tampak pada upaya menegaskan kembali bahwa syariat memiliki dimensi nilai yang bersifat universal, sementara sebagian besar hukum fiqh klasik bersifat historis dan dapat berubah seiring perubahan konteks sosial.<sup>148</sup> Dengan membaca sejarah legislasi, ulama dan akademisi dapat membedakan mana aspek hukum yang bersifat tetap (tsawabit) dan mana aspek yang dapat berubah (mutaghayyirat), sehingga pembaruan hukum tidak kehilangan legitimasi normatifnya.<sup>149</sup> Kontribusi ini sangat penting bagi lembaga fatwa dan institusi hukum Islam di negara-negara Muslim modern yang kerap menghadapi persoalan baru yang tidak dikenal dalam literatur klasik.<sup>150</sup>

Rekomendasi penelitian ini antara lain perlunya integrasi *Tarikh al-Tasyri'* dalam kurikulum pendidikan tinggi hukum Islam, karena banyak mahasiswa dan peneliti yang masih mempelajari fiqh secara normatif tanpa memahami konteks historisnya.<sup>151</sup> Pendidikan metodologis yang berbasis sejarah ini akan menghasilkan ahli hukum Islam yang lebih adaptif namun tetap berakar pada tradisi ilmiah syariat.<sup>152</sup> Selain itu, lembaga fatwa perlu menjadikan kajian historis sebagai salah satu prosedur wajib dalam proses penetapan fatwa agar tidak terjadi pembacaan hukum yang ahistoris dan tidak relevan dengan dinamika sosial modern.<sup>153</sup> Penelitian lanjutan juga direkomendasikan untuk mengembangkan aplikasi konkret *Tarikh al-Tasyri'* dalam menjawab isu-isu kontemporer seperti fintech syariah, regulasi AI, rekayasa genetika, dan problem etika lingkungan.<sup>154</sup>

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa *Tarikh al-Tasyri'* bukan hanya bagian dari disiplin sejarah Islam, tetapi merupakan fondasi epistemologis yang harus diintegrasikan dalam seluruh proses pembentukan hukum Islam kontemporer agar syariat tetap menjadi sistem hukum yang relevan, fungsional, adaptif, dan berkeadilan di era modern.<sup>155</sup>

---

<sup>147</sup> Ibid., 168.

<sup>148</sup> al-Syathibi, *al-Muwaqat*, 242.

<sup>149</sup> al-Syathibi, *al-Muwaqat*, 242.

<sup>150</sup> Clark Lombardi, *State Law as Islamic Law in Modern Egypt* (Leiden: Brill, 2006), 78.

<sup>151</sup> Kamali, *Principles*, 219.

<sup>152</sup> Kamali, *Principles*, 219.

<sup>153</sup> Abou El Fadl, *Speaking in God's Name* (Oxford: Oneworld, 2001), 147.

<sup>154</sup> Kamali, *Bioethics in Islam* (Oxford: Oneworld, 2013), 33.

<sup>155</sup> Hallaq, *Shari'a*, 302.

## Daftar Pustaka

- Abou El Fadl, Khaled. *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*. Oxford: Oneworld, 2001.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2007.
- Hallaq, Wael B. *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- \_\_\_\_\_. *The Origins and Evolution of Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Bioethics in Islam*. Oxford: Oneworld, 2013.
- Lombardi, Clark. *State Law as Islamic Law in Modern Egypt: The Incorporation of the Shari'a into Egyptian Constitutional Law*. Leiden: Brill, 2006.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. *al-Risalah*. (Tambahkan kota, penerbit, dan tahun jika kamu punya).
- al-Syathibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. (Tambahkan kota, penerbit, dan tahun jika kamu punya).
- Johansen, Baber. "The Relationship between the Text and the Law." *Islamic Law and Society* 4, no. 2 (1997): 165–192.